



PENETAPAN

Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik yang dilaksanakan dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Joko Triyanto, SH**, advokat yang berkantor di Kelurahan Pangen Jurutengah RT02/RW01, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, berdomisili elektronik di joko_triyanto69@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 437/AVK/2024 tanggal 22 April 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 23 April 2024 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan Pernikahan pada hari Sabtu, Tanggal 26 Oktober 2013 dan telah dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Jawa Tengah atau sesuai dengan buku Nikah Nomor : 0263/50/X/2013
2. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah orang tua Penggugat di Kalibelung Rt.001 Rw.004 Desa Bagelen Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul), dan Telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - Virly Safa Nur Zara, Tempat Tanggal Lahir ; Purworejo, 10-02-2015Bahwa Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak bulan Maret 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain :
 - Tergugat jarang memberikan nafkah
 - Tergugat tidak peduli terhadap kehidupan rumah tangganya, jarang Komunikasi
 - Tergugat apabila marah sering berkata kasar
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan April 2022 di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun masih sering kembali ke rumah bersama hanya sekedar menengok anaknya
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ± 2 (dua) Tahun
7. Bahwa Masing-masing Keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil
8. Bahwa Penggugat merasa sangat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak Ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan bermaksud mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Purworejo
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Purworejo guna mengakhiri Perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian

2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai telah memenuhi sebagaimana yang diisyaratkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana berdasarkan KHI Pasal 116 huruf (f)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purworejo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat TERGUGAT terhadap PENGGUGAT
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Purworejo berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan ternyata menurut relaas panggilan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Pwr ternyata Tergugat tidak dikenal/berdomisili di alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Joko Triyanto, SH, advokat yang berkantor di Kelurahan Pangen Jurutengah RT02/RW01, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 437/AVK/2024 tanggal 22 April 2024. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan surat persetujuan prinsipal kepada Majelis Hakim;

3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Penggugat memberikan kuasa kepada Joko Triyanto, SH, advokat yang berkantor di Kelurahan Pangen Jurutengah RT02/RW01, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 437/AVK/2024 tanggal 22 April 2024;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Penggugat sebelum tahap Tergugat mengajukan jawaban maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan Majelis Hakim maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang bahwa karena gugatan dicabut dan perkara ini telah terdaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan

4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Purworejo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Pwr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1445 *Hijriah* oleh Kami **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.** dan **Ita Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1445 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Ilham Rosyadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Nur Hamid, S.Ag., M.H.

Ita Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ilham Rosyadi, S.H.

Perincian biaya perkara:

- PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relas Panggilan I : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Pencabutan perkara : Rp10.000,00
 - Pendaftaran kuasa : Rp10.000,00
- Biaya Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00+
- Jumlah : Rp175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)